

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN**

***SOFT LENS*(LENSA KONTAK)**

**A. Analisis Terhadap Dampak Penggunaan *Soft Lens*(Lensa Kontak)**

*Soft lens* (lensa kontak) diciptakan sebagai pengganti kacamata bagi orang-orang yang enggan berkacamata atau yang tidak memungkinkan berkacamata dalam menjalani suatu profesi tertentu. Karena banyaknya beragam warna yang ditawarkan, membuat orang yang tidak mempunyai masalah dengan mata pun ikut menggunakan *soft lens* (lensa kontak). Sehingga siapapun bisa memiliki mata yang berwarna keabuan, kehijauan atau kebiruan dan bergambar lucu yang menarik hati.

Sekarang *soft lens* (lensa kontak) bisa didapat dan dibeli dengan mudah. Banyak counter-counter *soft lens* (lensa kontak) yang menawarkan berbagai macam warna dan bentuk *soft lens* (lensa kontak). Calon pembeli bisa langsung membeli *soft lens* (kontak lensa) pada waktu itu juga tanpa harus memesan terlebih dahulu dan tanpa mengukur kecocokan mata dengan *soft lens* (lensa kontak) yang akan dibeli. Umumnya *soft lens* (lensa kontak) yang dijual di counter-counter itu tidak mencantumkan dampak penggunaan *soft lens* (lensa kontak), sekalipun tidak dicantumkan setidaknya penjual bisa memberitahukan tentang dampak penggunaan *soft lens* (lensa kontak) dan bagaimana cara

memilih, memakai dan merawat *soft lens* (lensa kontak) dengan tepat dan benar.<sup>91</sup>

Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidaktahuan para pengguna tentang apa saja dampak penggunaan *soft lens* (lensa kontak). Padahal itu penting untuk diketahui supaya mereka tahu cara memilih, memakai dan merawat *soft lens* dengan tepat dan benar. Masalah yang ditimbulkan dengan pemakaian *soft lens* (lensa kontak) tergantung pada beberapa faktor, seperti bahan lensa, kebersihan lensa, jenis cairan pencuci lensa, tingkat kerelaan pengguna lensa pada pemakaian lensa dan rutin pencuciannya, pemakaian lensa yang berlamaan, tidur tanpa melepaskan lensa, dan kebersihan tempat penyimpanan lensa.

Bahan lensa juga menjadi acuan penting dalam memilih *soft lens* (lensa kontak) yang bagus dan berkualitas. Bahan dasar *soft lens* (lensa kontak) adalah *poly hidroxythyl methacrylate* (pHEMA) yaitu polymer yang mengandung air. Yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *hydrogel lens* dan *silicon hydrogel lens*. Hydrogel lens adalah bahan yang mengandung sedikit kadar air. Sehingga *soft lens* (lensa kontak) tersebut cepat kering digunakan. Sedangkan *silicon hydrogel lens* mengandung kadar air yang tinggi. Dapat menghantarkan oksigen lima kali lebih banyak ke kornea mata.<sup>92</sup> Bahan ini juga mampu meringankan bahkan menghilangkan gejala mata kekurangan oksigen, meningkatkan daya

---

<sup>91</sup> dr. M. Toto Raharjo, *Wawancara*, BKMM CEHC, Surabaya, 3 Januari 2012

<sup>92</sup> Prillia Tri Suryani, *Lensa Kontak*, dalam Modul Pembelajaran Fak. Kedokteran Mata Univ. Airlangga (Surabaya, Universitas Airlangga, 2011), 4.

penglihatan dan kesehatan kornea mata dibandingkan dengan *soft lens* (lensa kontak) biasa. Biasanya bahan lensa seperti ini tidak dijual bebas di counter-counter penjual *soft lens* (lensa kontak).

Apabila berkonsultasi kedokter mata, biasanya dokter mata akan merekomendasikan *soft lens* (lensa kontak) yang berbahan *silicon hydrogel* yang berkadar air tinggi. Harganya pun lebih mahal dibanding bahan biasa. Meskipun begitu bahan *silicon hydrogel* tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi dari penggunaannya karena tetap saja semua tergantung pada pemakaian dan perawatan si pengguna.<sup>93</sup>

Dampak penggunaan *soft lens* (lensa Kontak) memang kelihatannya biasa dan tidak begitu membahayakan tetapi dari dampak yang kecil contohnya seperti mata kering, itu dalam jangka pendek memang si pengguna tidak merasakan indikasi yang berarti tetapi dalam jangka panjang itu akan berbahaya. Karena mata juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan sempurna yaitu masuknya asupan oksigen ke kornea. Jika oksigen terhambat oleh *soft lens* (lensa kontak) maka pandangan penglihatan mata akan berkurang.<sup>94</sup> Begitu pula juga bisa menyebabkan *Hypoxia* yaitu mata jadi kurang terpapar oksigen dan kalau hal ini berlangsung lama bisa menyebabkan daya tahan kornea menjadi berkurang.

---

<sup>93</sup> dr. M. Toto Raharjo, *Wawancara*, BKMM CEHC, Surabaya, 3 Januari 2012

<sup>94</sup> dr. M. Toto Raharjo, *Wawancara*, BKMM CEHC

Mata kering dan iritasi sering dirasakan oleh kebanyakan pengguna *soft lens* (lensa kontak). Karena udara di Indonesia beriklim tropis. Sering berdebu dan polusi yang semakin meningkat yang bisa memicu iritasi pada mata. Selama penggunaan *soft lens* (lensa kontak), mata sangat rentan mengalami kekurangan oksigen. Akibat paparan asap, ruangan ber-AC, maupun bekerja lama di depan layar komputer. Gejala akan terasa ketika sudah pada tahap parah, seperti mata perih, silau terhadap cahaya, ataupun penglihatan memburam akibat kornea menjadi keruh dan bengkak.

Memakai *soft lens* terlalu sering juga bisa mengakibatkan radang pada kornea mata. Yang mengakibatkan mata merah. Radang kornea yang sering terjadi pada pengguna *soft lens* (lensa kontak) adalah *corneal ulcer*. *Corneal ulcer* yaitu kondisi dimana terdapat luka terbuka pada kornea. Hal ini sering disebabkan oleh infeksi dan luka kecil atau goresan yang bisa terjadi akibat penggunaan *soft lens* (lensa kontak) yang kurang hati-hati. Gejala yang timbul biasanya produksi air mata yang meningkat, sensitif terhadap cahaya, pandangan menjadi kabur, gatal dan nyeri. Jika gejala tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan perawatan intensif bisa memicu terjadinya kebutaan.<sup>95</sup>

Dampak yang juga cukup serius dalam penggunaan *soft lens* (lensa kontak) adalah terdapat *acanthamoeba keratitis*. *Acanthamoeba keratitis* sering terjadi karena pemakai tidak menyimpan atau mensterilkan *soft lens* (lensa kontak)

---

<sup>95</sup> Dwight Cavanagh of University of Texas Southwestern Medical Center, *Eye and Contact Lens*, 2003, available from Danger Of Cosmetic Contact Lens.com (28 December 2012)

dengan benar sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi pada mata. Selain dari faktor subjek pengguna, ada pula aktifitas yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya penyakit ini yaitu memakai lensa kontak saat berenang atau mandi di pancuran/shower tanpa melepas lensa kontak. Kurangnya menjaga higienitas dapat mengakibatkan pengguna mengalami *acanthamoeba keratitis*.<sup>96</sup> Ini merupakan komplikasi pemakaian *soft lens* (lensa kontak) yang jarang sekali terjadi. Namun, kasus ini dapat menjadi sangat serius karena bisa menimbulkan gangguan pada penglihatan, bahkan dapat bertambah parah hingga seseorang kehilangan penglihatannya dan akhirnya buta.<sup>97</sup>

Apabila menggunakan *soft lens* (lensa kontak) memerlukan ekstra kehati-hatian yang ketat dalam memilih mana yang sesuai dengan kontur mata, kadar airnya tinggi atau tidak. Memakainya juga harus selalu menjaga kebersihan, baik pada penggunaannya maupun ruangan yang ditempati. *Soft lens* (lensa kontak) tidak bisa digunakan pada tempat yang penuh debu, dan berpolusi. Merawatnya juga harus ekstra hati-hati. Jika sudah *expired* pada *soft lens* (lensa kontak) harus segera dibuang, jika belum *expired* tetapi apabila digunakan sudah tidak nyaman lagi maka secepatnya harus dibuang atau diganti. Tempat penyimpanannya juga harus dijaga kehigienisannya, karena itu penting supaya terhindar dari kuman atau bakteri.

---

<sup>96</sup> Ibrahim, W.Y., Boase, D.L., Cree, I.A., *How could contact lense wearers be at risk of Acanthamoeba infection*, Vol 2, (J Optom, 2009), 61.

<sup>97</sup> *Ibid*, 64.

Dokter tidak merekomendasikan membeli *soft lens* (lensa kontak) di tempat-tempat yang menjual *soft lens* (lensa kontak) tanpa mencantumkan efek samping penggunaannya. Dokter juga menyayangkan kebiasaan masyarakat membeli *soft lens* (lensa kontak) tanpa resep dan konsultasi dahulu dengan dokter mata. Penggunaan *soft lens* (lensa kontak) sebaiknya dalam pengawasan ahlinya. Supaya bisa meminimalisir dampak pada penggunaan *soft lens* (lensa kontak). Dan lebih baik sebelum menggunakan *soft lens* (lensa kontak) berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter mata.<sup>98</sup>

Oleh karena itu dampak-dampak dalam penggunaan *soft lens* (lensa kontak) tidak dapat diremehkan. Mata adalah organ yang vital sebagai indra penglihatan perlu dijaga dengan sangat baik. *Soft lens* (lensa kontak) sangat diperlukan jika memang bertujuan untuk *therapeutic use* (penggunaan terapi). Tetapi Jika memang tidak terlalu penting untuk menggunakan *soft lens* (lensa kontak) ada baiknya dihindari. Dan bagi yang matanya normal lebih baik tidak menggunakan *soft lens* (lensa kontak), apalagi hanya untuk menunjang penampilan lebih menarik yang sama sekali tidak ada manfaatnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> dr. Diany Sgiantoro, *Wawancara*, SEC Surabaya, 9 November 2011

<sup>99</sup> dr. Toto Rahadjo, *Wawancara*, BKMM CEHC, Surabaya, 3 Januari 2012, dan dr. Diany Sgiantoro, *Wawancara*, SEC, Surabaya, 9 November 2011

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Soft Lens* (Lensa Kontak)

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi masa yang mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau *ijma'*.

Dalam kondisi demikian, jika berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*-nya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat yakni *masalahah dāru'riyyah*, *masalahah ḥajjiyyah*, dan *masalahah tahṣiniyyah*.<sup>100</sup>

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *masalahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 322.

melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya sendiri baik secara langsung atau tidak. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindar manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan *maslahah* itu Allah menetapkan hukum syara’?” Atau dengan kata lain “Apakah maslahat itu menndorong Allah menentukan hukum, atau karena ada sebab lain?”.

Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *maslahah* tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.<sup>101</sup>

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan qudrat-Nya. Tidak satupun yang mendesak, mendorong, memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, 323.

hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah Ia menetapkan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'.

*Maslahah mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, menurut istilah ulama *ushul fiqh* yaitu, *maslahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maslahah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- 4) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.<sup>102</sup>

- 5) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat ditetapkan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak mudharat mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.
- 6) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.<sup>103</sup>

Jadi, jika dihubungkan dengan penggunaan *soft lens* (lensa kontak) yang dilihat dari segi konsep *masalah mursalah*, penggunaan *soft lens* (lensa kontak) dibolehkan, jika memang membutuhkan penggunaan *soft lens* (lensa kontak) sebagai alat bantu mengkoreksi kelainan refraksi, akomodasi, dan terapi mata. Karena terkadang ada orang yang memiliki gangguan penglihatan yang mana kacamata tidak bisa menolongnya. Karena itu dibutuhkan *soft lens* (lensa kontak) sebagai penggantinya. Dalam penggunaannya harus dalam rekomendasi dan pengawasan ahlinya. Perawatannya pun juga harus ekstra hati-hati untuk

---

<sup>102</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 152.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 153

selalu menjaga kebersihan diri sendiri, juga selalu menjaga ke-*higienis*-an *soft lens* (lensa kontak), dan cairan pencuci lensanya.

Penggunaan *soft lens* (lensa kontak) dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti dalam kaidah fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”.<sup>104</sup>

Atau kaidah fiqih:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا

“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena *al-hajah*, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau *al-hajah*”.<sup>105</sup>

Tetapi jika menggunakan *soft lens* (lensa kontak) hanya untuk kecantikan atau hanya mengikuti trend saja tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan. Seperti halnya membeli di tempat-tempat yang tidak mencantumkan efek penggunaan *soft lens* (lensa kontak) yang tidak terjamin keamanan dan ketahanannya. Meskipun digunakan sebagai alat bantu penglihatan ataupun untuk kecantikan, produknya harus disesuaikan dengan penggunaannya. Jika tidak, itu bisa membahayakan kalau hanya di pakai untuk kecantikan saja tanpa ada pengawasan dari ahlinya.

<sup>104</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 73.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 77.

Kemungkinan besar pengguna akan merasakan dampak dalam penggunaan *soft lens* (lensa kontak) yang bisa membahayakan mata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Meskipun jangka pendeknya mata hanya iritasi tapi jika terulang terus menerus jangka panjangnya bisa terjadi kerusakan pada kornea mata yang bisa juga mengakibatkan kebutaan. Jika seperti ini penggunaan *soft lens* (lensa kontak) tidak diperbolehkan.

Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.<sup>106</sup> Dalam hal ini Allah melarang menjatuhkan diri dari kebinasaan atau kerusakan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah: 195 :

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah:195).*<sup>107</sup>

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

مَا أَيْبَحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

“*Apa yang dibolehkan karena adanya ke-madḥrotan diukur menurut kadar ke-madḥrotan-nya*”.<sup>108</sup>

Atau kaidah:

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat*”.<sup>109</sup>

Jadi Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjauhi kemudaratan, boleh melanggar apabila dalam keadaan yang memaksa, seperti berhias berlebihan yang dalam keadaan dhoruri untuk menyenangkan suami. Apabila berhias yang berlebihan bukan untuk suami tetapi hanya sebagai takmili (pelengkap) maka Islam mengharamkannya. Apabila padanya ada unsur penyamaran karena telah menampakkan mata bukan pada hakikat sebenarnya (warnanya yang asli) tanpa ada keperluan. Jika seperti ini penggunaan *soft lens* (lensa kontak) tidak diperbolehkan.

Bagi muslimah yang tujuannya taat kepada agama dan Tuhannya, sebaiknya berhias diri untuk suaminya, bukan diluar rumah untuk orang lain. Demikian itu adalah tingkah laku kaum yahudi yang menginginkan cara-cara modern dengan memperlihatkan kepada yang bukan muhrim-nya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 37.

<sup>109</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29.

<sup>110</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 331.

Agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktikan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi ummatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebihan.<sup>111</sup>

Jika dilihat dari sisi metode medis secara Islam penggunaan *Soft Lens* (Lensa Kontak) boleh saja digunakan sebagai alat bantu penglihatan asalkan tidak membahayakan. Ada baiknya selain memakai alat bantu penglihatan juga dilakukan pengobatan atau medis secara Islam. Yakni seperti mengkonsumsi jenis-jenis obat yang disebut dalam al-Quran, seperti yang dikemukakan oleh Thibbun Nabawi, ada beberapa cara pengobatan yang bermanfaat dan baik seperti: kurma, gandum, habbatussaudah, madu, jahe dan sebagainya.<sup>112</sup>

Dengan penggunaan medis secara Islam, kemadharatan bisa dihindarkan dan akan mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana firman Allah surat al-Anfal ayat 24:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تَحْيِيكُمْ ؕ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ تَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ؕ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan

<sup>111</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, 330.

<sup>112</sup> Moh. Ali Toha Assegaf, *Sehat Islami*, 175.

*kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.*<sup>113</sup>

Dunia pengobatan menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, karena Allah telah menjadikannya sebagai sarana diperolehnya kesembuhan. Sekalipun di dunia ini terdapat sangat banyak metode pengobatan, baik yang tergolong dalam pengobatan tradisional maupun pengobatan modern yang kini populer. Semua metode pengobatan, baik yang tradisional maupun modern dengan segala manfaatnya, sebenarnya bersumber dari ajaran para nabi Allah.

---

<sup>113</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 86.